



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Jenderal Sudirman No.1 Lubuk Basung Telp. 0752 76311 Fax 0752 76311  
www.bkd.agamkab.go.id

---

Lubuk Basung, 24 September 2020 M  
Shafar 1442 H

Nomor : 800/ 1985 /BKPSDM-2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pencantuman Gelar  
pada SAPK Periode Mei 2021

Kepada:  
Yth. 1. Staf Ahli  
2. Inspektur  
3. Sekretaris DPRD  
4. Kepala Badan/Dinas/Direktur  
5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda  
6. Camat se-Kab. Agam  
di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara nomor 08952/III/KR.XII/10-2016, tentang proses pencantuman gelar pada database SAPK, dengan ini disampaikan bahwa:

1. PNS yang dapat mengusulkan Pencantuman Gelar adalah PNS yang telah berada di Pangkat/ Golongan Ruang yang sesuai atau lebih tinggi dengan tingkat pendidikan yang akan dicantumkan.
2. Usulan untuk Pencantuman Gelar pada SAPK disampaikan dengan membuat surat permohonan pencantuman gelar serta melampirkan dokumen-dokumen dibawah ini sebanyak 1 (satu) rangkap yang terdiri dari:
  - a. Surat Pengantar dari Kepala OPD.
  - b. Formulir Usulan Pencantuman Gelar (terlampir), juga dapat *didownload* di link <https://bit.ly/2WtwYO1>
  - c. Fotocopy dilegalisir SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  - d. Fotocopy dilegalisir Ijazah dan Transkrip Nilai dari Kampus;
  - e. Fotocopy Akreditasi program studi saat SK Tugas Belajar atau Izin Belajar diterbitkan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/ Rektor/ Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada;
  - f. Fotocopy dilegalisir SK Tugas Belajar atau Izin Belajar;
  - g. *Print out* dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- h. Bagi PNS yang yang menduduki jabatan fungsional tertentu, melampirkan fotocopy dilegalisir PAK yang telah menilai Ijazah Baru;
  - i. Bagi PNS yang kondisi unit kerjanya/ jabatannya saat ini berbeda dengan yang tertera pada SK kenaikan pangkat terakhir, melampirkan fotocopy dilegalisir SK Jabatan terakhir atau SK Mutasi terakhir;
3. Bagi PNS yang telah berada di pangkat/ golongan ruang yang sesuai, wajib mencantumkan gelar sebelum mengajukan kenaikan pangkat (kecuali penyesuaian ijazah).
  4. Sehubungan dengan hal diatas, bagi PNS yang memenuhi syarat agar menyampaikan bahan usulan pencantuman gelar pada *database* SAPK ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam paling lambat tanggal 10 Oktober 2020. Berkas yang diserahkan melebihi tanggal tersebut diusulkan untuk periode berikutnya.
  5. Jika dari hasil pemeriksaan berkas ditemukan PNS yang terindikasi menggunakan Ijazah Palsu atau Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka usulan tidak akan diproses.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN AGAM



BUDI PERWIRA NEGARA, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740516 199311 1 001

## FORMULIR USULAN PENCANTUMAN GELAR

<b>Data PNS</b>		
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Pangkat/ Gol Ruang	
4.	TMT Pangkat/ Gol Ruang	
5.	Jabatan	
6.	Unit kerja	
7.	No. HP	
<b>Data Pendidikan Saat ini (Sesuai SK Pangkat Terakhir)</b>		
8.	Tingkat Pendidikan	
9.	Nama Sekolah/ Universitas	
10.	Program Studi	
11.	Gelar	
<b>Data Pendidikan Baru</b>		
12.	Tingkat Pendidikan	
13.	Nama Sekolah/ Universitas	
14.	Lokasi Sekolah/ Universitas	
15.	Program Studi	
16.	Gelar	
17.	Nomor Ijazah	
18.	Tanggal Ijazah	
19.	Izin/ Tugas Belajar	
20.	TMT Izin/ Tugas Belajar	

Tertanda Pemohon

Nama  
NIP.